



PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 04 September 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Riyadh, SH. MH., advokat yang berkantor di Jalan Kemiri- Purworejo Km 8 Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa - Tengah, berdomisili elektronik di mahmudriyadh4@gamil.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 794/AVK/2024 tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 05 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Tanggal 25 April 2008 / 318 R Akhir 1429 H Dengan Nomor xxxxx.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dukuh Xxxxx Rt 01 Rw 01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Purworejo rumah orang tua Penggugat kemudian rumah tersebut diberikan kepada Penggugat sedang orang tuanya membuat rumah sendiri tidak jauh dan dan situ hingga sekarang.
3. Bahwa pada awalnya hidup rukun layaknya suami istri ba'daduhul telah dikaruniai ANAK 1 Lahir 23 Januari 2009 ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa awal terjadi perselisihan terjadi seja awal nikah tahun 2009 yang antara lain disebabkan karena faktor kekurangan ekonomi karena tidak di nafkahi Tergugat malas bekerja dan KDRT (Kerasan Dalam Rumah Tangga) pernah di cekik bila bertengkar.
5. Bahwa perselisihan semakin memuncaknya pada bulan Mei Tahun 2023 yang menyebabkan Penggugat pergi dan kediamannya dan tinggai bersama orang tuanya di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx pisah rumah selama 1 Tahun 1 bulan.
6. Bahwa pernah di nasehati untuk rukunkan namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat telah berketepatan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya telah pecah dan tidak lagi ada harapan untuk membentuk keluarga yang harmonis rukun dan bahagia sebagaimana telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 4 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).
8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Purworejo untuk mengakhiri Perkawinannya dengan Tergugat.

2 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan cerai ini untuk seluruhnya.
2. Mohon menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Mahmud Riyadh, SH. MH., advokat berkantor di Jalan Kemiri-Purworejo Km 8 Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa - Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 794/AVK/2024 tanggal 24 Juni 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 23 Juli 2024. Dan berdasarkan Laporan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. tanggal 13 Agustus 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan mengenai pengasuhan anak yang bernama Anak 1, lahir tanggal 23 Januari 2009 ditetapkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya dan

3 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri dan kesepakatan tersebut dimohonkan Penggugat dan Tergugat untuk dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan dalam persidangan dan juga ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan untuk memasukkan hasil kesepakatan mediasi dalam dalil gugatan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah adanya proses mediasi dan perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik (*e-court*) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 25 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

4 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak 1 Nomor 3306-LT-070120120163, tanggal 7 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, alamat KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun lalu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

2. SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat ALAMAT PIHAK, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat;

6 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang-jarang kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

3. SAKSI 4, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai pakde dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang diberikan orang tua Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Mahmud Riyadh, SH. MH., advokat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 794/AVK/2024 tanggal 24 Juni 2024. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Tergugat datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya, setelah proses mediasi, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 23 Juli 2024. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024 mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara verstek. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (7) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

9 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir kembali setelah mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa Penggugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang setelah proses mediasi dan tidak di dengar jawaban atau bantahannya namun dinilai Hakim bukan sebagai pengakuan yang tegas sehingga Penggugat tetap dibebankan pembuktian tersebut karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni didasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan. Sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

10 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara formil adalah akta autentik ebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Secara materil bukti P.3 menerangkan bahwa Anak 1 adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 23 Januari 2009, dengan demikian menjadi fakta bahwa Anak 1 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun lalu, selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi dan saling bersesuaian sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi III (Walkito) dan saksi IV (Rokiman) telah menerangkan bahwa kedua saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang-jarang kerja atau malas. Keterangan kedua saksi ini dinilai Hakim adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi dan saling bersesuaian sehingga

11 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I (Cahyono) dan saksi II (Novendi irvan) tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan demikian maka *in casu* Hakim menilai bahwa keterangan saksi I dan saksi II tidak diartikan bertentangan dengan saksi III dan saksi IV karena keterangan tidak melihat merupakan keterangan yang bersifat negatif (tidak adanya fakta) yang tidak dapat dijadikan sebagai fakta kejadian karena fakta yang tidak dilihat dan tidak diketahui seseorang tidak dapat menjamin fakta tersebut benar adanya karena masih membuka peluang atau memungkinkan orang lain bisa melihat sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa saksi III dan saksi IV melihat dan mengetahui pertengkaran dan perselisihan, termasuk dengan sebabnya. Dengan demikian maka *in casu* Hakim lebih mendahulukan/ memprioritaskan adanya fakta positif dari fakta negatif atau dengan kata lain telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

المثبت مقدم على النافي

Artinya : fakta positif (yang menetapkan atau menyatakan) lebih diprioritaskan dari fakta negatif (yang meniadakan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak 1;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang kerja atau malas kerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama setahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

12 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh Hakim mediator namun juga tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama setahun;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di usahakan damaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

والثبات الاضرار وعجز القاض عن

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan

13 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

14 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut dan tentang Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan dalam mediasi tersebut maka dinilai Hakim sama dengan sebuah perjanjian yang nilainya menjadi sebuah undang-undang yang berlaku asas *pacta sunservanda* yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat juga dinilai Hakim tidak melanggar ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 25 ayat (2) Perma No.1 tahun 2016, "*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana*

15 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan". Dengan demikian maka Hakim akan memasukkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (3), Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut pada setiap bulan sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

16 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut dalam diktum 3 pada setiap bulannya sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Purworejo pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh **Abdurrahman S.Ag**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Tunggal juga dibantu oleh **Muji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan atau kuasanya di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muji Astuti, S.H.

Abdurrahman S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp30.000,00
 4. Sumpah : Rp100.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

17 dari 18 halaman Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CS
fud
arkelmar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)